

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT JASA RAHARJA
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN SINERGI PENINGKATAN KESELAMATAN
LALU LINTAS**

NOMOR : P/12/SP/ 2023
NOMOR : 2435/UN5.1.R/KPM/2023

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (09-02-2023) bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MUNADI HERLAMBAANG**, selaku Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor SK-202/MBU/06/2021 dan Nomor 07/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: Y.A.5/234/11 tanggal 8 Mei 1982, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034556.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MURYANTO AMIN** selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021 – 2026, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan usaha yang menyelenggarakan asuransi kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama yang saling mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK dalam rangka terjalinnya sinergi antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk membangun komitmen guna saling mendukung dalam setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terwujudnya sinergi antara PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dukungan penyelenggaraan Tridarrma Perguruan Tinggi;
- b. Program peningkatan keselamatan lalu lintas; dan
- c. kegiatan-kegiatan lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali oleh PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa program yang disepakati untuk dikerjakan bersama berdasarkan Nota Kesepahaman ini bersifat terbuka dalam memberikan informasi, dokumentasi, *transfer of knowledge* dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh PARA PIHAK untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (6) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan dari PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman telah berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK belum dapat menyepakati dan/atau menyusun Perjanjian Kerja Sama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PARA PIHAK dapat menyepakati untuk melakukan musyawarah guna menentukan kelanjutan kerja sama ini.

PASAL 5 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - c. salah satu PIHAK mengajukan pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir.
- (2) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal atas Nota Kesepahaman ini dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. sebagai upaya untuk mencegah adanya perintah pengadilan guna pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada PIHAK yang dirugikan atas kelalaian maupun pelanggaran PIHAK lainnya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dengan mengesampingkan pertentangan prinsip-prinsip hukum.
- (2) PARA PIHAK akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam Nota Kesepahaman dengan cara musyawarah antara PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA : PT JASA RAHARJA
Nama : Tamrin Silalahi
Jabatan : Kepala Cabang Sumatera Utara
Alamat : Jalan Gatot Subroto No.174 D, Sei Sekaming C. II,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara
20123
Telepon : (061) 8452370
Email : SUMUT@jasaraharja.co.id
- b. PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nama : Surya Dharma
Jabatan : Kepala Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
dan Kerjasama
Alamat : Jalan Dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8215937
Email : bp2ka@usu.ac.id

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak diatas meterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK dan akan dilaksanakan dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
PT JASA RAHARJA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Munadi Herlambang
Direktur Hubungan Kelembagaan

